

ELIT PENENTU DALAM PEMBANGUNAN PEDESAAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

Studi Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar

Syahrul¹ Kurniati² Arif Rahman³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: syahrulahkamjurnal@gmail.com¹

Abstract

Decisive elites are groups or institutions that have collectivity in influencing the social order of government. This study aims to determine the existence of decisive elites in rural development from the perspective of shar'iyyah siyasah. This research is a qualitative field research with an empirical juridical and normative syar'i approach. The results showed that the decisive elite group in the Selayar Islands Flower Village played a direct role in contributing thoughts, ideas and constructive criticism in determining the direction of development, problem solving and implementation of village activities whose reality was only represented by certain elites, such as political elites, scholars, women, and youth elites. Development in accordance with the principles of shar'iyyah siyasah is participatory development and involves various elements, not dominated by certain groups, but becomes a collective responsibility in accordance with the principle of equality and the principle of deliberation.

Keywords: Decisive Elite; Village Development; Shar'iyyah Siyasah

Abstrak

Elit penentu merupakan kelompok atau lembaga yang memiliki kolektivitas dalam mempengaruhi tata sosial pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi elit penentu dalam pembangunan pedesaan perspektif siyasah syar'iyyah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif syar'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok elit penentu di Desa Kembangragi Kepulauan Selayar berperan secara langsung memberikan sumbangsih pemikiran, gagasan dan kritik yang konstruktif dalam penentuan arah pembangunan, pemecahan permasalahan dan pelaksanaan kegiatan desa yang realitasnya memang hanya diwakili oleh elit-elit tertentu, seperti elit politik, cendekiawan, perempuan, dan elit pemuda. Pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah syar'iyyah adalah pembangunan partisipatif dan melibatkan pelbagai elemen, tidak didominasi oleh kelompok tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif sesuai dengan prinsip persamaan dan prinsip musyawarah.

Kata Kunci: Elit Penentu; Pembangunan Desa; Siyasah Syar'iyyah

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Indonesia yang dulunya sentralistik bergeser menjadi desentralistik dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹ Kehadiran prinsip desentralisasi diharapkan dapat memberikan ruang bagi penguatan demokrasi di tingkat lokal menuju pemerintahan demokratis yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah memberikan peluang kepada daerah-daerah otonom untuk membangun daerah mereka secara demokratis dan mandiri.² Perhatian tersebut bukan hanya ditingkat pemerintah daerah, tetapi termasuk pemerintah desa, dan sejak tahun 2015, pemerintah menyalurkan anggaran sebesar Rp 9,1 triliun kepada 72.944 desa yang tersebar di seluruh Indonesia,³ dana ini diperuntukkan untuk mempercepat laju pembangunan sektor pedesaan.

Pembangunan merupakan proses perubahan masyarakat dalam segala aspek yang dilakukan oleh sekelompok kecil masyarakat. Dalam pandangan Toynbee mengemukakan bahwa berhasilnya pencapaian pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat pada umumnya,⁴ terutama dalam pengambilan kebijakan tertinggi sebagai perencanaan dan pelaksana operasional. Maka demikian, keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan merupakan salah satu indikator ketercapaian asas demokrasi.⁵

Tanggung jawab pembangunan dipikul oleh semua sumber daya manusia yang ada di dalam suatu masyarakat tetapi suatu hal yang tidak dapat diingkari bahwa tanggung jawab paling besar sebenarnya ada dipundak golongan elit. Istilah elit dalam penelitian ini berlandaskan pada gagasan yang dikemukakan Pareto bahwa elit ialah mereka yang mendapat indeks (skala) tertinggi di dalam bidang kegiatannya. Hampir semua keputusan politik dan kebijakan di pedesaan dihasilkan dari kesepakatan kelompok elit dan penguasa.⁶ Penyelenggaraan pemerintahan pada prinsipnya harus transparan, yaitu berkaitan pada dua aspek yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat

¹ Tri Suhendra Arbani dan Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*. (Makassar: Alauddin University Press, 2020): 6-10.

² Saiful dan Alimuddin. "Analisis Tentang Pemekaran Desa (Studi Desa Nampar Sepang Kabupaten Manggarai Timur)." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 200.

³ Palmira Permata Bactiar dkk. *Studi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Laporan Endline)*. (Jakarta: The SMERU Research Institute, 2019): 4.

⁴ Abdul Chalik. *Pertarungan Elit dalam Politik Lokal*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017): 1-6.

⁵ Nila Sastrawati. "Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James's Coleman." *Al-Risalah* 19, no.2 (2019): 187.

⁶ Abdul Chalik. *Pertarungan Elit dalam Politik Lokal*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017): 12.

untuk mengakses informasi.⁷ Masyarakat mempunyai kesempatan luas untuk mengetahui isi berbagai dokumen pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Kelompok elit adalah penentu keputusan politik, mereka minoritas di dalam suatu masyarakat tetapi keputusannya mendominasi yang mayoritas.

Keberadaan elit-elit lokal di pedesaan seringkali memperkeruh proses demokrasi, padahal demokrasi merupakan proses yang meniscayakan semangat kebersamaan demi terwujudnya harapan masyarakat.⁸ Akan tetapi pemerintah desa seringkali tidak memberikan kesempatan yang sama pada semua kalangan masyarakatnya sehingga keputusan bergantung kehendak para elit saja. Hal ini menjadi persoalan yang kompleks dalam upaya penerapan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Artinya, demokrasi hanya dimainkan oleh kepentingan sekelompok elit yang menguasai negara (pemerintahan) tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat pada umumnya.⁹

Partisipasi politik masyarakat merupakan bagian terpenting dari pembangunan desa,¹⁰ masyarakat yang ingin berpartisipasi seringkali terbentur dengan minimnya pertemuan untuk musyawarah tentang program pembangunan yang akan dijalankan desa bahkan beberapa orang saja yang terlibat dalam pertemuan musyawarah desa. Permasalahan tersebut dinilai terjadi di Desa Kembangragi, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Realitasnya, elit-elit lokal di Desa Kembangragi terlibat aktif dalam pembangunan desa, kelompok elit bermitra dengan pemerintah desa dalam keputusan-keputusan kebijakan yang diambil. kepaduan kelompok elit ini menarik untuk diteliti untuk mengetahui apakah kebijakan-kebijakan yang mereka tetapkan berpihak untuk kepentingan umum atau hanya untuk kepentingan mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*Field Research*),¹¹ dengan pendekatan yuridis empiris dan yuridis syar'i. Penelitian dilaksanakan di Desa Kembangragi, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Sumber data

⁷ Andi Muhammad Iqba dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah." *Siyasatuna* 1, no. 1 (2020): 58-63.

⁸ Pratiwi Syahyani dan Darussalama Syamsuddin. "Konsep Siyasah Al-Maliyah pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab dan Khalifah Usman Bin Affan." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 1.

⁹ Kurniati. "Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonia Gramsci." *Jurnal Al-daulah* 7, no. 2 (2018): 258.

¹⁰ Endik Hidayat dkk. "Praktik Politik Oligarki Dan Mobilisasi Sumber Daya Kekuasaan Di Pilkades Desa Sitimerto Pada Tahun 2016." *Jurnal Sosial Politik* 4, no 2, (2018): 23.

¹¹ Lexy Johannes Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018): 5-6.

yang digunakan yaitu data primer dan sekunder.¹² Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui display data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Elit Dalam Pembangunan di Desa Kembangragi

Kaum elit menurut Aristoteles adalah sejumlah individu yang memikul hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan.¹³ Disamping itu, menurut Pareto bahwa, setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas dan diperlukan dalam kehidupan sosial dan politik. Pada prinsipnya, elit adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Selain itu, Pareto membagi kelompok elit dalam dua kelas, yaitu elit yang memerintah dan elit yang tidak memerintah.¹⁴ Dari sini kita bisa melihat bahwa terdapat dua kelompok elit, ada elit formal dan elit informal. Sebagai gambaran mengenai keberadaan elit di lokasi penelitian maka selanjutnya disajikan hasil wawancara dengan sekretaris Desa Kembangragi yaitu Kamarul Huda sebagai berikut:

“Kalau berbicara mengenai elit-elit yang ada di desa ini, atau tokoh-tokoh yang kita anggap terpandang itu cukup banyak. Karena pertama kami yang bekerja di pemerintahan jelas berpengaruh, Kepala Desa, lalu perangkat desa lainnya, bendahara sampai dengan Kepala Dusun. Kemudian dari tokoh-tokoh luar pemerintahan misalnya tokoh agama, tokoh masyarakat atau tokoh pemuda di desa ini cukup banyak. Ada juga seperti orang-orang yang kerja di instansi pemerintah dan tinggal di desa ini, itu selalu ada yang memberikan masukan-masukan pemikiran selama ini, seperti mantan anggota DPR Pak Sukran, ada juga guru-guru sekolah dan pegawai puskesmas.”¹⁵

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara dengan salah satu tokoh pemuda yang selama ini cukup berpengaruh di masyarakat. Berikut wawancara peneliti dengan Ade Zaenal Muttaqin:

“Ada beberapa tokoh yang punya peran besar tapi mereka memang di luar pemerintahan. Mereka itu punya latar belakang ketokohan yang berbeda-beda, ada yang mantan anggota DPR, ada guru sekolah, ada juga tokoh-tokoh masyarakat yang punya pengaruh cukup kuat di masyarakat”.¹⁶

Berdasarkan penjelasan dari kedua tokoh ditemukan bahwa di lokasi penelitian ada

¹² Siti Fatwa dan Kusnadi Umar. “Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasa Syar’iyah.” *Siyasatuna* 1, no 3 (2020): 582- 593.

¹³ SP. Varma. *Teori Politik Modern*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003): 197.

¹⁴ Wawan Gunawan. “Dinasti-Isme: Demokrasi, Dominasi Elit, Dan Pemilu.” *Jurnal Academia Praja* 2, no. 2 (2019): 7.

¹⁵ Kamarul Huda, Sekretaris Desa Kembangragi, *Wawancara*, Kembangragi, 19 Mei 2022.

¹⁶ Ade Zaenal Muttaqin, Wiraswasta, *Wawancara*, Kembangragi, 19 Mei 2022.

dua kelompok elit yang memberikan pengaruh (formal dan informal). Berdasarkan fakta tersebut dapat diambil batasan bahwa elit formal adalah elit yang landasan pengaruhnya didasarkan pada wewenang resmi atau kekuasaannya. Sementara elit informal adalah elit yang dasar pengaruhnya berhubungan dengan kemampuan pribadi yang dimiliki dan diakui oleh masyarakat, elit jenis ini bersifat tidak resmi dan tidak terikat dengan kaidah-kaidah legal.

Dalam setiap tatanan masyarakat ditemukan beragam kelompok elit dan berpengaruh. Pengaruh tersebut yang mendorong para elit untuk berperan dalam setiap kesempatan yang bisa dilakukan, sesuai dengan kemampuan spesifik masing-masing elit dan sumber daya yang dimilikinya.¹⁷ Untuk mengetahui peranan elit dalam konteks Desa Kembangragi, berikut hasil wawancara dengan Camat Pasimasunggu, yaitu Nurmawing sebagai berikut;

*“Di Kembangragi ini kita punya beberapa tokoh yang berpengaruh, kalau orang di luar pemerintahan seperti pak Sukran Yusuf itu ketokohnya tidak bisa diragukan lagi, beliau selalu memberikan masukan dan gagasan-gagasannya yang banyak kita ikuti untuk penentuan suatu kebijakan. Beliau bisa disebut tokoh politik karena beliau pernah menjabat sebagai anggota DPRD dan masih kader partai Demokrat, nah kalau tokoh cendekiawan itu seperti ulama atau tokoh agama di sini, yaitu Pak Arman, Pak Marzuki selaku guru SMK yang aktif di beberapa kegiatan pemuda. Kemudian tokoh perempuan yang cukup berpengaruh disini yaitu Marling, perwakilan perempuan di BPD yang aktif dalam banyak kegiatan”.*¹⁸

Selain kelompok elit yang disebutkan di atas, Kamarul Huda menambahkan bahwa:

*“Tokoh pemuda ada beberapa yang punya peranan, Ade Zaenal Muttakin, Ikmal dan Bili. Tokoh perempuan yaitu Marling yang cukup berpengaruh, kemudian tokoh ekonomi banyak sebenarnya tapi yang pernah terlibat dengan pemerintahan cuma bapak Andi Wiratman.”*¹⁹

Berdasarkan data-data yang didapatkan dari kedua informan, maka dilakukan penelaahan lebih jauh terhadap tokoh-tokoh yang dianggap berpengaruh atau kelompok elit di dalam masyarakat. Dalam hal ini menggunakan indikator-indikator dalam kajian teori elit untuk menentukan siapa yang akan menjadi narasumber.

Berikut adalah nama-nama kelompok elit yang ada di Desa Kembangragi:

Tabel 1.1
Daftar Nama-Nama Kelompok Elit di Desa Kembangragi

No	Nama	Pekerjaan	Kelompok Elit
1	Sukran Yusuf	Mantan anggota DPRD	Elit Politik

¹⁷ Rochajat Harun dan Sumarno. *Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar*. (Bandung: Mandar, 2006): 20-21.

¹⁸ Nurmawing, Camat Pasimasunggu, *Wawancara*, Kembangragi, 18 Mei 2022.

¹⁹ Kamarul Huda, Sekretaris Desa Kembangragi, *Wawancara*, Kembangragi, 19 Mei 2022

2	Arman Maulana	Guru TPA	Elit Cendekiawan
3	Marzuki	Guru SMK	Elit Cendekiawan
4	Ade Zaenal Muttaqin	Wiraswasta	Elit Pemuda
5	Siswan Sultan	Wiraswasta	Elit Pemuda
6	Marling	Anggota BPD	Elit Perempuan
7	Andi Wiratman	Guru SMP	Elit Cendekiawan
8	Sulpadi	Petani	Elit Ekonomi

Kelompok elit yang tertera pada tabel di atas, memiliki peran dan pengaruhnya sesuai dengan kompetensinya masing-masing dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa kaum elit di manapun berada pasti mempunyai *power* (kekuasaan) untuk melakukan suatu kegiatan atau tindakan.²⁰ Adapun peran kelompok elit di atas dalam penentuan arah pembangunan pemecahan dan pelaksanaan kegiatan di Desa Kembangragi sebagai berikut:

a. Penentuan Arah Pembangunan Desa

Dalam penentuan arah pembangunan, elit informal politik menempati peranan paling besar dalam masyarakat Desa Kembangragi, eksistensi elit politik yang diwakili oleh Sukran Yusuf menjadi penentu utama dalam penentuan arah kehendak politik desa. Sama halnya dengan elit cendekiawan, kelompok elit aktif dilibatkan dalam tahap perencanaan karena kapasitas mereka yang dianggap sebagai tokoh intelektual di masyarakat. Sementara itu elit pemuda dan elit perempuan yang diwakili oleh Ibu Marling kerap kali ikut mengambil bagian dalam tahap ini, pemerintah desa terkadang mengundang mereka, contohnya dalam kegiatan Musrenbang, pendapat dan masukan-masukan dari kelompok elit sangat berpengaruh terhadap keputusan yang diambil pemerintah.

b. Pemecahan Permasalahan Pembangunan

Terdapat tiga kelompok elit informal utama yang mempunyai pengaruh yang terbilang kuat dalam masyarakat Desa Kembangragi, yaitu; elit politik, elit cendekiawan dan elit pemuda. Sebagai gambaran peranan kelompok elit dalam pemecahan permasalahan pembangunan, berikut hasil wawancara dengan Kamarul Huda selaku Sekretaris Desa:

“Selain kami di pemerintahan, perang tokoh luar itu sangat besar, terutama Bapak Sukran Yusuf, posisi beliau di masyarakat sangat dihormati. Sering ketika ada masalah termasuk masalah pembangunan, dia adalah tokoh yang punya banyak gagasan, sejak masih muda sampai sekarang beliau selalu peduli pada kepentingan Bersama.”²¹

Keterangan ini memberikan dukungan bahwa peran elit politik yaitu Sukran Yusuf dalam pembangunan Desa Kembangragi sangat baik, elit politik senantiasa menjalin

²⁰ Haryono Harun dan Subehan Khalik. “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Bontoala Kabupaten Gowa.” *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 70.

²¹ Kamarul Huda, Sekretaris Desa Kembangragi, *Wawancara*, Kembangragi 19 Mei 2022

hubungan baik dan dekat dengan pemerintah desa, keberadaan kelompok elit politik menjadi penyalur aspirasi masyarakat, mereka menjadi penghubung atau mediator antara pemerintah desa dengan masyarakat. Dalam pemecahan permasalahan pembangunan ini, elit cendekiawan dan elit pemuda juga memiliki peran tertentu, hal ini berdasarkan keterangan dari Nurmawing, sebagai berikut:

“Dalam penyelesaian permasalahan apapun itu kami selalu melibatkan masyarakat, tokoh-tokoh penting seperti Pak Marzuki yang guru sekolah, Pak Amran dan juga tokoh pemuda atau siapa saja yang bisa mewakili selalu kami panggil, mereka ikut menjadi penentu dan mempunyai peranan besar.”²²

Sebagai tokoh-tokoh yang punya kedekatan dengan pemerintah, kelompok elit di Desa Kembangragi tidak terlepas dari upaya-upaya untuk hadir memberikan pendapat atau solusi yang tepat dalam suatu permasalahan yang dihadapi pemerintah desa. Sama halnya dengan elit pemuda, dengan semangat kepemudaan dan jiwa kritis mereka terhadap isu-isu yang dihadapi masyarakat dan pemerintah seringkali mereka tampil memberikan kritik atas suatu permasalahan yang dihadapi pemerintah Desa Kembangragi. Contohnya aksi demonstrasi yang dipimpin oleh elit pemuda ketika pemerintah setempat dinilai acuh terhadap maraknya Tindakan *illegal fishing* di sekitar laut pulau Jampea.

c. Pelaksanaan Kegiatan Desa

Pelaksanaan kegiatan desa adalah proses berlangsungnya program, perhelatan dan acara yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat desa dengan maksud dan tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, tokoh elit memainkan peran pada pelaksanaan kegiatan desa seperti tokoh politik dengan keahlian yang kompleks, berjiwa pemimpin dan mampu mempengaruhi orang lain, mereka tidak hanya ahli sebagai seorang pencetus konsep-konsep tetapi juga ikut menjadi pelaksana kegiatan pembangunan di desa.

Sementara elit cendekiawan yang dianggap sebagai sosok panutan dalam segi-segi kehidupan masyarakat desa menjadikannya teladan dengan contoh-contoh yang baik diharapkan merangsang masyarakat untuk mengikuti panutan mereka, yaitu turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan desa.

Berikut hasil wawancara dengan Arman Maulana terkait peran dan keterlibatannya dalam pelaksanaan kegiatan desa:

“Kalau saya lebih banyak pada kegiatan keagamaan, saya juga sering menjadi panitia pelaksana, seperti lomba-lomba keagamaan pada acara agustusan itu saya biasa jadi juri dan kadang saya yang menghendel semuanya, tetapi pada kegiatan-kegiatan lain

²² Nurmawing, Camat Pasimasunggu, Wawancara, Kembangragi, 18 Mei 2022.

saya tidak ikut karena memang bukan kapasitas saya.”²³

Secara praktis, dalam pelaksanaan kegiatan kelompok elit cendekiawan di lokasi penelitian terlibat dalam susunan kepanitiaan yang dibentuk pemerintah desa sebagai penyelenggara. Kemampuan dan pengaruh besar kelompok elit cendekiawan disadari betul oleh pemerintah desa, oleh karena itu sedemikian mungkin kelompok elit ini selalu dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan desa. Pembangunan di Desa Kembangragi bukan saja menjadi tanggung jawab Kepala Desa, para staf dan anggota BPD sebagai pemimpin formal (elit formal), tetapi peran dan pengaruh tokoh-tokoh lokal luar pemerintahan yang dikenal dengan elit informal tidak bisa diabaikan. Mereka ikut menjadi penentu keputusan suatu kebijakan, ikut serta sebagai perencana, pemecah permasalahan sekaligus pelaksana dalam pembangunan di Desa Kembangragi. Eksistensi elit informal politik yang diwakili oleh Sukran Yusuf memberikan dampak yang besar bagi pembangunan di Desa Kembangragi, elit cendekiawan dan elit pemuda juga memberikan kontribusi yang sama. Sedikit banyaknya, mereka telah memberikan peran dan menjadi penentu pembangunan di Desa Kembangragi atas keterlibatan mereka dalam perencanaan, pemecahan permasalahan sampai pelaksanaannya. Kelompok elit di Desa Kembangragi sudah menjadi wakil masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan dan kritik mereka melalui forum-forum musyawarah dan menghasilkan kesepakatan dengan tokoh pemerintahan (elit formal).

2. Elit Penentu Dalam Pembangunan Pedesaan Perspektif Siyash Syar’iyyah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 1 bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴ Desa merupakan daerah otonomi yang dalam menjalankan pemerintahan daerah otonom tidak dapat terlepas dari tata kelola pemerintahan yang demokratis.²⁵ Pada hakikatnya prinsip demokrasi adalah suatu sistem yang ditujukan untuk mewujudkan aspirasi rakyat sehingga tidak bertentangan dengan agama.²⁶

²³ Arman Maulana, Guru TPA, *Wawancara*, Kembangragi, 20 Mei, 2022.

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

²⁵ Nurfaika Ishak. “Implementation and Supervision of Official Discretion in Local Government of Republic of Indonesia.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 8, no. 2 (2019): 197-212.

²⁶ Fajriani dan Andi Tenripadang. “Dampak Pemilihan Kepala Desa Terhadap Hubungan Kekeluargaan di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Perspektif Siyash Syar’iyyah.” *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022): 3.

Kepala Desa selaku tokoh utama sebagai pemimpin desa memegang peranan paling besar dalam mencapai tujuan dari dibentuknya pemerintahan di desa yaitu menghasilkan kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat. Apa yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sejalan dengan syariat Islam yakni mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat sebagaimana firman Allah Swt, dalam QS An- Nisa 4: 58, yang terjemahnya;

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*²⁷

Berdasarkan ayat ini dijelaskan bahwa prinsip dalam pemerintahan salah satunya kekuasaan sebagai amanah,²⁸ dan berlaku adil yaitu kekuasaan harus dijalankan dengan amanah dalam konteks ini memberikan apa yang menjadi hak rakyatnya dalam menjalankan pembangunan yang merata kepada seluruh warga desa baik dalam bidang infrastruktur, sosial, agama, budaya, kesehatan dan ekonomi. Keikutsertaan warga negara dalam pengambilan suatu kebijakan sangat berpengaruh,²⁹ Sehingga dengan itu akan terciptanya kesejahteraan hidup bersama

Islam adalah agama keselamatan, membela dan menjunjung tinggi nilai keadilan,³⁰ Islam mengenal sistem pemerintahan yang diistilahkan dengan *Siyasah Syar'iyah*, yaitu konsep politik di dalam yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, termasuk prinsip-prinsip suksesi kepemimpinan. Di dalam *Siyasah Syar'iyah* ini juga diatur pembatasan kewenangan pemimpin dan kepala negara, termasuk hak dan kewajiban warga negara dan hubungan antar negara. Dalam sistem ketatanegaraan Islam, dasar-dasar pokok konsep imamah (kepemimpinan) menurut Al-Mawardi juga merujuk pada al-Qur'an dan sunah, yaitu majelis syuro (pemufakatan) dan baiat (persetujuan dan pengakuan umat),³¹ oleh karena fakta lapangan yang terjadi di lokasi penelitian sudah sesuai dengan prinsip-prinsip konsep ketatanegaraan Islam dalam hal musyawarah yaitu umat diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat untuk segala urusan yang berhubungan

²⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya. (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014): 87.

²⁸ Neni Nugraini dan Hisbullah. “Eksistensi Asas Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam.” *Siyasatuna* 2, no. 3 (2021): 728.

²⁹ Megawati dan Andi Tenri Padang. “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula.” *Siyasatuna* 1, no. 3 (2020): 523.

³⁰ Arif Rahman. “Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural; Analisis Perbandingan Ulama Tentang Makna Maslahat.” *Mazahibuna* 1, no. 1 (2019): 30.

³¹ Rahmawati. “Sistem Pemerintahan Islam menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia.” *Jurnal Syari'ah dan Hukum* 16 no.2 (2018): 264-283

dengan pembangunan di Desa Kembangragi.

Mengenai kritik yang disampaikan oleh beberapa narasumber yang menilai bahwa pemerintah Desa Kembangragi tidak memberikan hak yang sama kepada tokoh-tokoh lain untuk ikut serta dalam perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan desa dengan alasan perbedaan pendapat, itu tidak sesuai dengan unsur-unsur *fiqih siyasah* dalam kepemimpinan Islam. Ada 4 unsur yang harus dipenuhi dalam kepemimpinan Islam selain dari berpegang teguh dengan landasan hukum Islam al-Qu'ran dan hadis, yaitu: i) *kedaulatan tertinggi di tangan Allah Swt*; ii) *prinsip keadilan*; iii) *prinsip persamaan*; dan iv) *prinsip musyawarah*.³²

Prinsip persamaan harus dijunjung tinggi dalam kepemimpinan Islam, seorang pemimpin harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua elemen masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan demi tercapainya kemaslahatan bersama. Sebagaimana kaidah fikiyah yang dijadikan pola dalam mewujudkan pemerintahan yang baik yaitu *“Tindakan pemerintah (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan.”*³³

Kaidah tersebut menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus sesuai dengan pertimbangan dan aspirasi masyarakatnya secara umum yaitu tidak dibeda-bedakan. Sebab jika aspirasi rakyat tidak diperhatikan dengan baik secara menyeluruh, maka keputusan pemerintah tidak akan berlaku efektif. Kemudian salah satu prinsip pemerintahan yang baik dalam Islam, yaitu apabila terjadi benturan kepentingan kemaslahatan antara beberapa pihak, maka kemaslahatan umum akan harus didahulukan terlebih dahulu dari pada kemaslahatan golongan atau pribadi, demikian juga ketika terjadi benturan kemafsadatan (kerusakan) antara berbagai pihak, maka kemafsadatan yang dialami oleh sekelompok orang bisa diabaikan demi mencegah kemafsadatan yang sifatnya umum.

KESIMPULAN

Kelompok elit penentu di Desa Kembangragi Kepulauan Selayar berperan secara langsung memberikan sumbangsih pikiran, gagasan dan kritikan dalam penentuan arah pembangunan, pemecahan permasalahan dan pelaksanaan kegiatan desa yang secara

³² Beni Ahmad Saebani. *Fiqih siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politi kIslam sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008): 123-126.

³³ Beni Ahmad Saebani. *Fiqih siyasah Terminologidan Lintasan Sejarah Politik Islam sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008): 123-126.

praktis yang diwakili oleh elit politik, elit cendekiawan dan elit pemuda. Dalam perspektif *siyasah syar'iyah* bahwa pembangunan pemerintahan tidak didasarkan pada kelompok elit semata melainkan menjadi tanggung jawab kolektif yang menjadi unsur dari pemerintahan yang sejalan dengan prinsip kedaulatan tertinggi di tangan Allah Swt, prinsip keadilan, prinsip persamaan dan prinsip musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Fajriani dan Andi Tenri Padang. Dampak Pemilihan Kepala Desa Terhadap Hubungan Kekeluargaan di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Perspektif *Siyasah Syar'iyah*." *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022).
- Fatwa, Siti dan Kusnadi Umar. "Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif *Siyasah Syar'iyah*." *Siyasatuna* 1, no. 3 (2020).
- Gunawan, Wawan. "Dinasti-Isme: Demokrasi, Dominasi Elit, Dan Pemilu." *Jurnal Academia Praja* 2, no. 2 (2019).
- Harun, Haryono dan Subehan Khalik. "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Bontoala Kabupaten Gowa." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Hidayat, Endik dkk. "Praktik Politik Oligarki Dan Mobilisasi Sumber Daya Kekuasaan Di Pilkades Desa Sitimerto Pada Tahun 2016." *Jurnal Sosial Politik* 4, no. 2 (2018).
- Iqba, Andi Muhammad dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah." *Siyasatuna* 1, no. 1 (2020).
- Ishak, Nurfaika. "Implementation and Supervision of Official Discretion in Local Government of Republic of Indonesia." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 8, no. 2 (2019).
- Kurniati. "Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonia Gramsci." *Jurnal Ad-daulah* 7, no. 2 (2018).
- Megawati dan Andi Tenri Padang. "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula." *Siyasatuna* 1, no. 3. (September, 2020).
- Nugraini, Neni dan Hisbullah. Eksistensi Asas Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna* 2, no. 3 (2021).
- Rahmawati, *Sistem Pemerintahan Islam menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia.*" *Jurnal Syari'ah dan Hukum* 16, no. 2 (2018).
- Rahman, Arif. "Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural; Analisis Perbandingan Ulama tentang Makna Maslahat," *Mazahibuna* 1, no. 1 (2019).
- Saiful Dan Alimuddin. "Analisis Tentang Pemekaran Desa (Studi Desa Nampar Sepang Kabupaten Manggarai Timur." *Siyasatuna: Jurnal ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2. no. 1 (2021).
- Sastrawati, Nila. "Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James's Coleman, *al-Risalah* 19, no. 2 (2019).

Syahyani, Pratiwi dan Darussalama Syamsuddin. “Konsep Siyasah Al-Maliyah pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab dan Khalifah Usman Bin Affan.” *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021).

Buku

- Al-Qur’an dan Terjemahnya. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014.
- Bactiar, Palmira Permata, dkk., Studi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Laporan Endline). Jakarta: *The SMERU Research Institute*. 2019.
- Arbani, Tri Suhendra dan Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah*. Makassar: Alauddin University Press, 2020.
- Azman, Abdul Aziz. *Al-Qawaid al-Fikiyah*. Al-Qahirah: Dar al-Hadits, 2016.
- Chalik, Abdul., *Pertarungan Elit dalam Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Harun, Rochajat dan Sumarno. *Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar*. Bandung: Mandar, 2006.
- Moleong, Lexy Johannes. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqih siyasah Terminologidan Lintasan Sejarah Politik Islam sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008.
- Varma, S.P. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Wawancara

- Huda, Kamarul, Sekretaris Desa Kembangragi, *Wawancara*, Kembangragi 19 Mei 2022
- Maulana, Arman, Guru TPA, *Wawancara*, Kembangragi, 20 Mei, 2022.
- Muttaqin, Ade Zaenal, Tokoh Pemuda, *Wawancara*, Kembangragi, 19 Mei 2022.
- Nurmawing, Camat Pasimasunggu, *Wawancara*, Kembangragi, 18 Mei 2022.